



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 537 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KHUSUS DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pemberian tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus agar tepat sasaran, jumlah dan waktu serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 140 Tahun 2014 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud di atas, dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Satuan Pendidikan yang Berlokasi di Daerah Khusus dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Satuan Pendidikan yang Berlokasi di Daerah Khusus dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019 yang terdiri dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA : Nama-Nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berdasarkan Dana Insentif Guru Terpencil yang diperuntukkan bagi guru-guru di Sekolah Daerah Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Oktober 2019

SAIFANNUR
BUPATI BIREUEN, F.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 537 TAHUN 2019
 TANGGAL 28 OKTOBER 2019

NAMA - NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KHUSUS DALAM KABUPATEN
 BIREUEN UNTUK INSENTIF GURU TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS (NEGERI/ SWASTA)	JENJANG (SD/SMP)	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	SDN 4 SIMPANG MAMPLAM	Negeri	SD	SIMPANG MAMPLAM	
2	SDN 18 SIMPANG MAMPLAM	Negeri	SD	SIMPANG MAMPLAM	
3	SDN 4 PANDRAH	Negeri	SD	PANDRAH	
4	SDN 5 PANDRAH	Negeri	SD	PANDRAH	
5	SDN 13 JEUNIEB	Negeri	SD	JEUNIEB	
6	SDN 15 JEUNIEB	Negeri	SD	JEUNIEB	
7	SDN 5 PEULIMBANG	Negeri	SD	PEULIMBANG	
8	SDN 15 PEUDADA	Negeri	SD	PEUDADA	
9	SDN 16 PEUDADA	Negeri	SD	PEUDADA	
10	SDN 19 PEUDADA	Negeri	SD	PEUDADA	
11	SDN 20 PEUDADA	Negeri	SD	PEUDADA	
12	SDN 12 JEUMPA	Negeri	SD	JEUMPA	
13	SDN 9 JULI	Negeri	SD	JULI	
14	SDN 12 JULI	Negeri	SD	JULI	
15	SDN 19 JULI	Negeri	SD	JULI	
16	SDN 4 PEUSANGAN SELATAN	Negeri	SD	PEUSANGAN SELATAN	
17	SDN 6 PEUSANGAN SELATAN	Negeri	SD	PEUSANGAN SELATAN	
18	SDN 9 PEUSANGAN SELATAN	Negeri	SD	PEUSANGAN SELATAN	
19	SDN 4 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	Negeri	SD	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
20	SDN 7 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	Negeri	SD	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
21	SDN 8 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	Negeri	SD	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
22	SDN 9 KUTABLANG	Negeri	SD	KUTABLANG	
23	SDN 5 GANDAPURA	Negeri	SD	GANDAPURA	
24	SDN 11 GANDAPURA	Negeri	SD	GANDAPURA	

1	2	3	4	5	6
25	SDN 2 MAKMUR	Negeri	SD	MAKMUR	
26	SDN 4 MAKMUR	Negeri	SD	MAKMUR	
27	SDN 8 MAKMUR	Negeri	SD	MAKMUR	
28	SDN 11 MAKMUR	Negeri	SD	MAKMUR	
29	SDN 12 MAKMUR	Negeri	SD	MAKMUR	
30	SDN 13 MAKMUR	Negeri	SD	MAKMUR	
31	SMPN 2 PANDRAH	Negeri	SMP	PANDRAH	
32	SMPN 5 JULI	Negeri	SMP	JULI	
33	SMPN 6 JULI	Negeri	SMP	JULI	
34	SMPN 3 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	Negeri	SMP	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
35	SMPN 3 KUTABLANG	Negeri	SMP	KUTABLANG	
36	SMPN 3 GANDAPURA	Negeri	SMP	GANDAPURA	
37	SMPN 3 MAKMUR	Negeri	SMP	MAKMUR	
38	SMPN 4 MAKMUR	Negeri	SMP	MAKMUR	

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*
 SAIFANNUR